



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 004/OT.03/K.BA-06/04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam tim sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

KEDUA : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
4. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi

KEEMPAT : Tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 12 April 2022



KETUA,
[Signature]
IPUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGASEM
 NOMOR : 004/OT.03/K.BA-06/04/2022
 TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI
 REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2022

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
Tim Pengarah			
1	I Putu Gede Suastrawan, S.T	Ketua	PENGARAH
2	I Kadek Puspa Jingga, S.H	Anggota	PENGARAH
3	Dra. Diana Devi	Anggota	PENGARAH
4	I Nengah Putu Suardika, S.P	Anggota	PENGARAH
5	I Nyoman Merta Dana, S.H	Anggota	PENGARAH
Tim Pelaksana			
1.	I Made Widia, S.H	Koordinator Sekretariat	PENANGGUNGJAWAB
2.	I Komang Arya Susila, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KETUA
3.	I Gusti Made Kelab	Staf Pelaksana PNS	WAKIL KETUA
4.	Ni Komang Sri Arwati, S.H	Staf	SEKRETARIS
5.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf	ANGGOTA
6.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, S.H	Staf	ANGGOTA
7.	Ni Putu Eka Desmiari, S.IP	Staf	ANGGOTA
8.	Kadek Adi Sumiarta	Staf	OPERATOR
9.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf	OPERATOR